



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1659/Pdt.G/2023/PA.JP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Jakarta 29 Juli 1986, NIK xxxxxxxxxxxx umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Jakarta Pusat, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Jakarta, 24 Agustus 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pekerja Harian Lepas, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Jakarta Pusat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 13 November 2023 dalam register perkara Nomor 1659/Pdt.G/2023/PA.JP., telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Juli 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 07 Juli 2008;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXX

Halaman 1 dari 6 Halaman. Putusan No.1659/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

- a. XXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, 11 Oktober 2010;
- b. XXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta 28 Oktober 2011;
- c. XXXXXXXXXXX, perempuan, lahir Jakarta 15 September 2018;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan:

- a. Tergugat melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), seperti memukul, menendang, menampar, melempar barang-barang;
- b. Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
- c. Tergugat bersifat temperamental dan sering berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
- d. Tergugat malas dalam mencari kerja kurang mencukupi dalam memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat;
- e. Tergugat sering memfitnah Penggugat memiliki Pria Idaman Lain (PIL);
- f. Tergugat cuek dan kurang memperhatikan Penggugat dan anak;

5. Bahwa, pada puncak perselisihan terjadi pada tanggal 4 bulan November 2023 Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah, dikarenakan Tergugat pergi meniggalkan Penggugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

7. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;

8. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap

Halaman 2 dari 6 Halaman. Putusan No.1659/Pdt.G/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan telah melaksanakan mediasi sebagaimana Penetapan, Nomor 1659/Pdt.G/2023/PA.JP. tanggal 06 Desember 2023 dengan mediator non hakim, Sapenah, S.H.I., C.M., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Desember 2023 bahwasanya hasil mediasi **tidak berhasil** merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 03 Januari 2024 pada persidangan tanggal 03 Januari 2024 yang pada pokoknya Tergugat menyatakan keberatan dengan gugatan

Halaman 3 dari 6 Halaman. Putusan No.1659/Pdt.G/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, selanjutnya Tergugat menyerahkan jawaban tertulisnya yang isinya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang tanggal 03 Januari 2024;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 10 Januari 2024 dengan agenda persidangan adalah tahap replik. Akan tetapi Tergugat secara lisan menyatakan bahwa pada hari Senin yang lalu (tanggal 08 Januari 2024) antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri. Selanjutnya Penggugat membenarkan pernyataan Tergugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri dan pengakuan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang-orang yang beragama Islam (sebagaimana terbaca dari jawab menjawab), serta perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 66 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (vide Pengadilan Agama Jakarta Pusat);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan pihak yang berperkara dan juga telah memberikan kesempatan kepada keduanya untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 06 Desember 2023 tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat pada persidangan tanggal 20 Desember 2023, maka selanjutnya pada Tergugat

Halaman 4 dari 6 Halaman. Putusan No.1659/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan jawaban tertulis pada persidangan tanggal 03 Januari 2024 sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara a-quo;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 Januari 2024 dengan agenda persidangan adalah tahap replik. Akan tetapi Tergugat secara lisan menyatakan bahwa pada hari Senin yang lalu (tanggal 08 Januari 2024) antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri. Selanjutnya Penggugat membenarkan pernyataan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih tetap menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yakni saling memenuhi hak dan kewajibannya selaku pasangan suami istri dengan melakukan hubungan intim (jima'), berarti keduanya masih saling membutuhkan dan saling mengasihi. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang dilangsungkan pada hari **Rabu, tanggal 10 Januari 2024 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Nurmiwati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mukasipa, M.H.** dan **Drs. Wawan Iskandar**, masing-masing sebagai

Halaman 5 dari 6 Halaman. Putusan No.1659/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Ahmad Irfan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD.

Dra. Nurmiwati, M.H.

Hakim Anggota,

TTD.

Dra. Hj. Mukasipa, M.H.

Hakim Anggota,

TTD.

Drs. Wawan Iskandar

Panitera Pengganti,

TTD.

Ahmad Irfan, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	875.000,00
4. Biaya PNBPN	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	1.020.000,00

Untuk Salinan Putusan

Yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat,

Ttd

H. Abdullah, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 6 Halaman. Putusan No.1659/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)